

# **HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PADA SISTEM KEWARISAN ADAT**

**Triyono**

**Abstrak**

Sebuah keluarga apabila tidak dikaruniai keturunan yang lahir dari hasil perkawinan sebagai anak kandung, bisa melakukan suatu perbuatan hukum mengambil anak orang lain, dimasukkan dalam keluarganya, dan diperlakukan sebagaimana anaknya (kandung) sendiri. Hal demikian sering disebut pengangkatan anak (adopsi). Adopsi dilakukan untuk menjamin kebahagiaan keluarga, juga untuk melangsungkan keturunan. Dalam masyarakat adat Indonesia yang mempunyai tiga sistem kekerabatan mempunyai aturan sendiri-sendiri sesuai dengan hukumnya masing-masing. Dalam hal mewaris anak angkat di beberapa daerah hanya diperbolehkan mendapatkan harta gonogini saja, dan terdapat juga daerah yang memberikan kedudukan anak angkat sebagaimana layaknya anak kandung, sehingga dalam hal mewaris sama halnya layaknya anak kandung. Namun demikian terdapat daerah yang menyimpang dari aturan umum tersebut dengan alasan-alasan tertentu.

Kata Kunci : Sistem Kekerabatan, Anak Angkat, Waris